



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : LIM FONG FONG ;
Tempat, Tanggal Lahir : SIJANGKUNG, 13-07-1997 ;
NIK : 6172055307970001 ;
Jenis Kelamin : PEREMPUAN ;
Warga Negara : WNI ;
Agama : BUDDHA ;
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA ;
Alamat : JL. DWI TUNGGAL NO 39 W ;

selanjutnya disebut.....PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama FONG FONG sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 21097/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang Tanggal 22 Desember 2010 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor 21097/DKCS/2010 nama Pemohon tertulis FONG FONG Yang seharusnya tertulis LIM FONG FONG ;
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon Nomor 21097/DKCS/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon , maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas dan Kependudukan catatan Sipil Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 21097/DKCS/2010 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang pada Tanggal 22 Desember 2010 Atas nama FONG FONG Selanjutnya diubah menjadi LIM FONG FONG ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam akta kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.3, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21097/DKCS/2010 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang pada Tanggal 22 Desember 2010 Atas nama FONG FONG selanjutnya diubah menjadi LIM FONG FONG ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 didapati fakta bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon yang terdapat didalam akta kelahiran Pemohon Nomor 21097/DKCS/2010 (bukti P-2) bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan / penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 21097/DKCS/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 22 Desember 2010, atas nama FONG FONG selanjutnya diubah menjadi LIM FONG FONG ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh AKBAR TANJUNG, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan ini disampaikan secara E – Court ;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

AKBAR TANJUNG, S.H.

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp 30.000,00
Biaya proses/PNPB	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Skw